



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 170/V.02-WK/HK/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: PRINT-796/I.8.17/Fd.I/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, saudara Ujang Faishal, S.E., M.Ak. telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan korupsi dalam pengelolaan keuangan Korpri sehingga merugikan negara sebesar Rp. 2.264.001.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta seribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013

tentang..

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: PEN-795/L.8.17/Fd.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Ujang Faishal, S.E., M.Ak Bin Abu Soleh;
 2. Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: PRINT796/L.8.17/Fd.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Ujang Faishal, S.E., M.Ak Bin Abu Soleh;
 3. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: B-1531.a/L.8.17/Fd.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA.

KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Ujang Faishal, S.E., M.Ak.
NIP : 19710628 200003 1 002
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28 Juni 1971
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I/III.d
Jabatan : Analis Tata Usaha
Unit Kerja : Dinas Koperasi UKM
Instansi : Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Terhitung mulai : 03 Oktober 2023 sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya putusan


pengadilan..

- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEDUA : Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
- dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berakhir.
- KELIMA : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

KEENAM. ✓

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Oktober 2023


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.